

Redefinisi Konsep Jihad: Relevansi Gagasan Mirza Ghulam Ahmad terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

by 068 Nur Aini

Submission date: 05-Dec-2025 10:40AM (UTC+0700)

Submission ID: 2836227855

File name: 068_Nur_Aini.pdf (504.39K)

Word count: 3824

Character count: 25162

Redefinisi Konsep Jihad: Relevansi Gagasan Mirza Ghulam Ahmad terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

Nur Aini

3
UIN Sunan Ampel Surabaya
nur963aini@gmail.com

Imam Ghazali Said

32
UIN Sunan Ampel Surabaya
imamghazalisaid@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pemikiran Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908) mengenai redefinisi konsep jihad dalam konteks Islam modern serta relevansinya terhadap upaya memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia. Sebagai pendiri Gerakan Ahmadiyah, Mirza Ghulam Ahmad menafsirkan jihad bukan sebagai peperangan fisik, melainkan sebagai perjuangan moral, intelektual, dan spiritual untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan perdamaian. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (library research) dengan pendekatan historis-analitis, melalui telaah terhadap karya-karya primer Mirza Ghulam Ahmad seperti *The British Government and Jihad* dan *Barahin-e-Ahmadiyya*, serta literatur sekunder yang relevan dengan sejarah pemikiran Islam modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa redefinisi jihad menurut Ahmad menggeser orientasi jihad dari dimensi militer menuju dimensi etika dan spiritual. Pandangan ini menekankan jihad sebagai upaya melawan hawa nafsu, menyebarkan ilmu, serta memperjuangkan kemanusiaan dan perdamaian. Dalam konteks Indonesia yang plural dan multikultural, gagasan jihad damai Ahmad memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat toleransi antarumat beragama dan membangun kehidupan beragama yang harmonis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wacana Islam moderat dan perdamaian sosial di Indonesia.

Kata kunci: Mirza Ghulam Ahmad, jihad, perdamaian, Islam modern.

PENDAHULU

Konsep *jihad* merupakan salah satu istilah yang paling sering disalah pahami dalam sejarah pemikiran Islam modern. Dalam konteks global, terutama pasca peristiwa 11 September 2001, istilah *jihad* sering diasosiasikan dengan kekerasan, terorisme, dan radikalisme agama. Padahal, secara historis, *jihad* dalam Islam memiliki makna yang jauh lebih luas daripada sekadar perang (*qital*). Dalam sumber-sumber klasik, *jihad* dimaknai sebagai upaya sungguh-sungguh untuk menegakkan kebenaran, menahan hawa nafsu, memperjuangkan moralitas, dan menjaga kedamaian sosial (Rahman, 1982). Fenomena penyempitan makna *jihad*

menjadi tindakan kekerasan menunjukkan adanya krisis penafsiran keagamaan yang membutuhkan upaya redefinisi berbasis nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan Islam itu sendiri.

Salah satu tokoh pembaru Islam yang secara konsisten melakukan reinterpretasi terhadap konsep *jihad* adalah Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908), pendiri Gerakan Ahmadiyah di India. Dalam karya-karyanya seperti *The British Government and Jihad* dan *The Philosophy of the Teachings of Islam*, Ghulam Ahmad menolak keras ide bahwa *jihad* berarti perang bersenjata terhadap non-Muslim. Menurutnya, *jihad* sejati adalah perjuangan moral dan spiritual untuk memperbaiki diri dan masyarakat (Ahmad, 2019). Ia menegaskan bahwa dalam konteks modern, ketika umat Islam hidup dalam situasi damai di bawah pemerintahan yang menjamin kebebasan beragama, maka *jihad bil saif* (perang fisik) tidak lagi relevan. Sebaliknya, *jihad bil qalam* (perjuangan melalui ilmu dan pena) harus menjadi fokus utama umat Islam (Ahmad, 1990).

Relevansi pemikiran Ghulam Ahmad semakin terasa dalam konteks Indonesia, negara dengan pluralitas agama, etnis, dan budaya yang tinggi. Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga kerukunan umat beragama di tengah munculnya kelompok-kelompok intoleran yang kadang memanfaatkan konsep *jihad* untuk membenarkan tindakan diskriminatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa sejak awal reformasi, isu *jihad* sering dijadikan alat mobilisasi politik oleh kelompok tertentu untuk menguatkan identitas eksklusif keagamaan (Hasan, 2006). Di sinilah pentingnya upaya akademik untuk merekontekstualisasi gagasan *jihad* damai sebagaimana ditawarkan oleh Mirza Ghulam Ahmad, agar nilai-nilai Islam dapat berfungsi sebagai kekuatan moral untuk memperkuat integrasi sosial, bukan justru menimbulkan perpecahan.

Penelitian-penelitian terdahulu yang menyoroti konsep *jihad* lebih banyak berfokus pada aspek historis atau gerakan politiknya. Misalnya, Esti Zaduqisti dalam “Pemahaman Konsep Jihad Ditinjau Dari Identifikasi Kelompok, Persepsi Ancaman Antar-Kelompok, Dan Kepribadian” menekan konsep *jihad* dalam sebuah kelompok (Zaduqisti, 2019), sementara Ahmad Najib Burhani dalam “Melintas Batas Identitas Dan Kesarjanaa: Studi Tentang Ahmadiyah Di Indonesia” mengkaji perkembangan teologis pemikiran Ahmadiyah (Burhani, 2018). Namun, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji relevansi gagasan *jihad* Mirza Ghulam Ahmad terhadap konteks sosial-keagamaan Indonesia, terutama dalam kerangka kerukunan umat beragama. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut melalui pendekatan historis dan teoretis terhadap konsep *jihad* yang berorientasi damai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana redefinisi konsep *jihad* dalam pemikiran Mirza Ghulam Ahmad dapat diimplementasikan dalam konteks Indonesia modern, terutama dalam memperkuat harmoni antarumat beragama. Penelitian ini berusaha menunjukkan bahwa gagasan *jihad* yang dikembangkan Ghulam Ahmad tidak hanya bersifat teologis, tetapi juga memiliki

relevansi sosial yang tinggi terhadap pembentukan sikap moderat dan toleran di masyarakat multikultural seperti Indonesia.

Dari segi metode, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*). Data dikumpulkan dari sumber-sumber primer berupa karya-karya Mirza Ghulam Ahmad dan sumber sekunder seperti buku, artikel jurnal, dan laporan penelitian yang membahas tema jihad, Ahmadiyah, dan kerukunan antaragama. Analisis dilakukan dengan menafsirkan teks secara kontekstual, menghubungkan antara pemikiran Ghulam Ahmad dengan teori-teori sosial-keagamaan tentang pluralisme dan toleransi.

Secara teoretis, penelitian ini menggunakan kerangka teori pluralisme agama dan Islam wasathiyah sebagai pisau analisis. Teori pluralisme yang dikembangkan oleh John Hick dan Wilfred Cantwell Smith digunakan untuk menjelaskan bagaimana gagasan jihad damai dapat menjadi dasar teologis bagi kehidupan lintas iman yang harmonis (Hick, 1989). Sementara itu, konsep *Islam wasathiyah* sebagaimana dikembangkan oleh Yusuf al-Qaradawi dan Azyumardi Azra digunakan untuk memahami posisi moderat Islam Indonesia yang menolak ekstremisme dan kekerasan atas nama agama (Robbani et al., 2019). Melalui kerangka ini, pemikiran Ghulam Ahmad ditempatkan sebagai bagian dari wacana Islam moderat global yang relevan dengan semangat kebangsaan Indonesia.

Penelitian ini juga memiliki signifikansi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian tentang hubungan antara teologi jihad dan realitas sosial-keagamaan modern. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan wacana Islam moderat dan kebijakan sosial keagamaan di Indonesia, terutama dalam memperkuat pendidikan perdamaian dan resolusi konflik berbasis nilai-nilai Islam.

Dengan demikian, fokus utama penelitian ini terletak pada upaya redefinisi konsep jihad melalui pemikiran Mirza Ghulam Ahmad dan relevansinya dalam memperkuat kerukunan umat beragama di Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya mengungkap aspek teologis dari gagasan jihad, tetapi juga mengkaji potensi aplikasinya dalam konteks sosial Indonesia yang plural. Bagian-bagian selanjutnya dari penelitian ini akan menguraikan secara lebih mendalam tentang konstruksi pemikiran jihad Mirza Ghulam Ahmad dan penerapannya terhadap upaya membangun masyarakat damai di Indonesia

HASIL DAN PEMBAHASAN

Redefinisi Konsep Jihad dalam Pemikiran Mirza Ghulam Ahmad

Pemahaman terhadap konsep *jihad* merupakan salah satu isu paling dinamis dalam sejarah pemikiran Islam modern. Dalam konteks kolonialisme dan modernitas, gagasan jihad sering kali mengalami pergeseran makna dari yang bersifat spiritual dan moral menjadi politis dan militeristik. Di sinilah Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908), pendiri Gerakan Ahmadiyah di India, berperan penting dalam merekonstruksi makna jihad sesuai dengan semangat zaman dan

kondisi sosial politik umat Islam pada abad ke-19. Ghulam Ahmad menolak keras interpretasi jihad sebagai perang fisik terhadap non-Muslim, dan justru mengajukan konsep *jihad akbar* (perjuangan besar) yang bersifat moral, intelektual, dan spiritual dalam melawan hawa nafsu serta ketidaktahuan umat Islam sendiri (Ahmad, 1990).

Mirza Ghulam Ahmad (1835–1908) hidup pada masa penjajahan Inggris di India, ketika semangat jihad banyak disalahpahami sebagai perang fisik melawan kekuasaan kolonial. Dalam bukunya *The British Government and Jihad*, ia menegaskan bahwa jihad bersenjata tidak lagi relevan karena kondisi umat Islam tidak dalam situasi penindasan agama yang membenarkan perang suci (Ahmad, 2019). Menurutnya, jihad yang sejati adalah perjuangan moral dan spiritual untuk menegakkan kebenaran dan memperbaiki kondisi umat Islam. Ghulam Ahmad menulis buku tersebut sebagai respon terhadap gelombang radikalisme dan kekerasan yang mengatasnamakan agama. Ia menyatakan bahwa sebagian umat Islam telah menyelewengkan makna jihad menjadi alat pembenaran untuk kekerasan (Ahmad, 2019).

Karena itu, ia menegaskan bahwa jihad yang benar bukanlah perang terhadap non-Muslim, melainkan perjuangan menegakkan nilai-nilai Islam melalui dakwah, ilmu pengetahuan, dan moralitas. Pemikiran ini lahir dalam konteks sosial di mana umat Islam India sedang mengalami krisis identitas dan tekanan politik. Ghulam Ahmad, melalui gerakan Ahmadiyah, berupaya mereformasi cara pandang umat Islam agar kembali pada hakikat jihad sebagai *usaha sungguh-sungguh* (ijtihad) dalam menegakkan kebaikan dan menolak keburukan (Patriani et al., 2025). Dengan demikian, ia melakukan apa yang dapat disebut sebagai “redefinisi jihad”, yaitu menggeser makna jihad dari dimensi militeristik menuju dimensi spiritual dan intelektual.

Dalam *The British Government and Jihad*, Ghulam Ahmad menjelaskan bahwa bentuk jihad yang utama di masa modern adalah *jihad akbar*, yakni perjuangan melawan hawa nafsu, kebodohan, dan kemalasan umat Islam sendiri (Ahmad, 2019). Ia mengutip hadis Nabi yang menyebut bahwa “jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu”, untuk menunjukkan bahwa jihad sejati adalah upaya pembinaan diri dan moralitas. Menurut Ghulam Ahmad, umat Islam tidak dapat menegakkan kejayaan Islam hanya dengan pedang, tetapi dengan kejujuran, ilmu, dan amal saleh. Dalam bukunya ia menulis:

“Jihad yang sejati adalah mengerahkan seluruh kemampuan untuk menegakkan kebenaran dan menyebarkan kedamaian melalui pena, doa, dan perbuatan baik, bukan dengan kekerasan dan peperangan (Ahmad, 2019).”

Pandangan ini sejalan dengan semangat Islam moderat di Indonesia. KH. Hasyim Asy’ari dalam *Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah* juga menegaskan bahwa jihad tidak boleh dimaknai secara destruktif, tetapi harus menjadi sarana menjaga kedamaian dan menegakkan keadilan (Hasyim Asy’ari, 2008). Demikian pula Nurcholish Madjid menulis bahwa jihad dalam masyarakat modern berarti “usaha sungguh-sungguh untuk memperbaiki keadaan umat dan memajukan kehidupan

bangsa (Madjid, 2000).” Melalui pemikiran tersebut, Mirza Ghulam Ahmad sejatinya menolak pemahaman jihad yang bersifat politis dan eksklusif. Ia menekankan jihad sebagai *ibadah sosial*, yaitu pengabdian kepada kemanusiaan dengan cara memperbaiki moral, menyebarkan pendidikan, dan menjaga perdamaian antarumat beragama (Gita Somantri, 2018).

Salah satu konsep paling khas dari Ghulam Ahmad dalam *The British Government and Jihad* adalah *jihad bil qalam* (jihad dengan pena). Ia berpendapat bahwa pada masa modern, senjata paling efektif untuk membela Islam bukanlah pedang, melainkan ilmu pengetahuan dan argumentasi rasional. Menurutnya, tantangan umat Islam bukan lagi kolonialisme fisik, tetapi kolonialisme intelektual berupa pengaruh budaya Barat dan penyimpangan moral yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai spiritual (Ahmad, 2019). Karena itu, *jihad bil qalam* harus diarahkan untuk melawan kebodohan dan misinformasi terhadap Islam.

Dalam konteks Indonesia, gagasan *jihad bil qalam* sangat relevan dengan semangat Islam Nusantara dan Islam Wasathiyah yang dikembangkan oleh NU dan Muhammadiyah. Gerakan dakwah kultural, pendidikan pesantren, dan penerbitan literatur Islam moderat merupakan bentuk konkret *jihad bil qalam* di tanah air. Azyumardi Azra menulis bahwa jihad dalam masyarakat modern “harus diwujudkan melalui pengembangan ilmu, pendidikan, dan reformasi sosial (Robbani et al., 2019).” Dengan demikian, gagasan Ghulam Ahmad memberikan inspirasi bagi gerakan intelektual Islam di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan radikalisme dan polarisasi keagamaan. Ia mengajarkan bahwa jihad dengan pena lebih kuat dari jihad dengan senjata karena menghasilkan perubahan yang berkelanjutan dan damai (Wahid, 2006).

Pandangan damai Ghulam Ahmad tentang jihad juga menemukan relevansinya dalam konteks masyarakat plural seperti Indonesia. Di dalam *The British Government and Jihad*, ia menegaskan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung perdamaian universal. Ia menulis bahwa “tidak ada pemaksaan dalam agama; jihad tidak pernah berarti memaksa seseorang memeluk Islam (Ahmad, 2019).” Prinsip ini sejalan dengan ayat Al-Qur’an dalam QS. Al-Baqarah [2]:256: “Tidak ada paksaan dalam agama.” Pandangan tersebut menunjukkan bahwa jihad sejati adalah perjuangan menegakkan kebebasan beragama dan keadilan sosial (“Al-Qur’an, QS. Al-Baqarah [2]:256,” n.d.).

Konsep jihad damai Mirza Ghulam Ahmad memiliki titik temu dengan pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menegaskan bahwa jihad adalah perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan menghormati perbedaan (Wahid, 2006). Gus Dur melihat jihad sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap bangsa, bukan tindakan kekerasan. Bahkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui *Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jihad* menyatakan bahwa jihad dalam konteks Indonesia adalah “usaha sungguh-sungguh untuk menegakkan amar ma’ruf nahi munkar dengan cara damai dan konstitusional (M. U. Indonesia, 2004).” Ini memperlihatkan bahwa semangat jihad yang

dikemukakan Ghulam Ahmad telah menemukan resonansi dalam pandangan Islam wasathiyah di Indonesia.

Secara teoretis, pemikiran jihad Mirza Ghulam Ahmad dapat diletakkan dalam paradigma *Islam wasathiyah* (Islam moderat). Azyumardi Azra menjelaskan bahwa Islam wasathiyah menolak ekstremisme dan mengedepankan keseimbangan antara iman, akal, dan moral sosial (Robbani et al., 2019). Dalam konteks ini, redefinisi jihad oleh Ghulam Ahmad dapat dipahami sebagai upaya membumikan Islam yang rasional, inklusif, dan damai. Jihad bukan alat konfrontasi, melainkan sarana dakwah kultural untuk memperbaiki hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama.

Dengan menggunakan teori Islam wasathiyah, pemikiran Ghulam Ahmad memberi dasar normatif bagi rekonsiliasi antara semangat keislaman dan kemanusiaan universal (Shihab, 2007). Dalam kerangka ini, jihad dipahami sebagai perjuangan kolektif membangun masyarakat berkeadilan dan beradab suatu gagasan yang sangat relevan bagi Indonesia yang majemuk.

Relevansi Gagasan Jihad Mirza Ghulam Ahmad Terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia:

Pemikiran jihad Mirza Ghulam Ahmad dalam *The British Government and Jihad* berangkat dari keyakinan bahwa tujuan utama Islam adalah menciptakan perdamaian universal. Ia menegaskan bahwa kata “Islam” sendiri berasal dari akar kata *salam*, yang berarti damai. Karena itu, jihad yang sejati adalah usaha untuk menegakkan perdamaian dan menjaga keharmonisan antara sesama manusia, bukan alat untuk menciptakan permusuhan (Ahmad, 2019). Dalam konteks Indonesia, gagasan ini memiliki relevansi kuat. Masyarakat Indonesia dikenal majemuk, terdiri dari berbagai agama dan etnis. Dalam situasi demikian, jihad harus dimaknai sebagai upaya aktif untuk menjaga keharmonisan sosial (Patriani et al., 2025). Seperti yang dikemukakan Ghulam Ahmad, jihad modern tidak lagi berwujud perang fisik, melainkan perjuangan moral, sosial, dan intelektual untuk menegakkan keadilan dan toleransi.

Berdasarkan latar belakang sosio-historis yang telah banyak diketahui Mirza Ghulam Ahmad (pendiri Ahmadiyah), merupakan seorang yang memiliki ide-ide pembaharuan di India lahir dari situasi kekacauan dalam social politik dan keagamaan akibat dari kapitalisme industri lantas menguras kekayaan India, sehingga problem ekonomi, kemiskinan dan kelaparan bahkan sikap konservatif umat Islam awal mula terbukanya gerbang yang lebar bagi misionaris dari kalangan Kristen dan Hindu di bawah pimpinan Arya Samaj (Soebarna, 2022). Banyak sekali pembahasan mengenai kenabian yang dipercaya oleh Ghulam Ahmad sendiri, banyak masyarakat yang tidak percaya dengan penafsirannya. Lain hal dengan penafsiran mengenai jihad yang memiliki pemaknaan yang jauh berbeda.

Ghulam Ahmad menulis bahwa “tidak ada satu pun ajaran Islam yang mengizinkan agresi terhadap penganut agama lain, sebab Al-Qur’an menegaskan

bahwa tidak ada paksaan dalam beragama (Ahmad, 2019).”²² Pandangan ini senada dengan semangat konstitusi Indonesia yang menjamin kebebasan beragama sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UUD 1945. Pasal 29 adalah pasal dalam UUD 1945 yang¹³ menjamin hak kebebasan beragama bagi setiap penduduk Indonesia, serta menegaskan²³ bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa. Pasal ini terdiri dari dua ayat: ayat (1) menyatakan dasar negara, dan ayat (2) menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya (R. Indonesia, 1945). Dengan demikian, jihad dalam pandangan Ghulam Ahmad sejalan dengan nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa yang plural.

Mirza Ghulam Ahmad menegaskan bahwa jihad di masa modern harus diwujudkan melalui cinta kasih dan pengabdian kepada kemanusiaan. Dalam *The British Government and Jihad*, ia menyebut bahwa “mereka yang menumpahkan darah atas nama agama justru telah menghina Islam.” Ia menolak keras pandangan kelompok ekstremis yang menjadikan jihad sebagai alat politik. Bagi Ghulam Ahmad, jihad sejati harus menumbuhkan kasih sayang (*rahmah*) kepada sesama manusia (Ahmad, 2019). Pemikiran ini beririsan dengan nilai Islam wasathiyah (moderasi Islam) yang menjadi karakter keislaman Indonesia. Islam wasathiyah, menurut Azyumardi Azra, merupakan Islam yang bersifat seimbang, toleran, dan menghormati keberagaman (Robbani et al., 2019). Dalam kerangka ini, gagasan Ghulam Ahmad membangun fondasi moral bagi praktik toleransi di Indonesia.

Sebagai contoh, organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah menafsirkan jihad dalam konteks pembangunan bangsa, pendidikan, dan amal sosial. Pandangan ini menunjukkan bahwa jihad bukan semata perjuangan fisik, tetapi dedikasi terhadap kemanusiaan. Konsep jihad damai yang diajarkan Ghulam Ahmad dapat memperkuat arah gerakan Islam di Indonesia agar tetap konsisten pada prinsip *rahmatan lil alamin* (Hasyim Asy’ari, 2008).

Dalam *The British Government and Jihad*, Ghulam Ahmad menulis bahwa²⁰ umat Islam harus menjadi pelindung bagi penganut agama lain. Ia menegaskan bahwa Nabi Muhammad ﷺ tidak pernah memaksa orang untuk masuk Islam, dan bahwa kebebasan beragama merupakan prinsip dasar Islam (Ahmad, 2019). Dengan demikian, jihad harus diarahkan untuk melindungi kehidupan, bukan menghilangkannya.

Pandangan ini memiliki relevansi mendalam bagi masyarakat Indonesia yang sering diwarnai gesekan antarumat beragama. Konsep jihad damai ala Ghulam Ahmad mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan bukan ancaman, tetapi ruang bagi kerja sama kemanusiaan (gita somantri, 2018). Hal ini sejalan dengan pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur) yang menekankan pentingnya “jihad sosial” sebagai perjuangan untuk menegakkan hak-hak kemanusiaan lintas agama. Gus Dur melihat jihad sebagai pembelaan terhadap nilai-nilai keadilan dan kebersamaan, bukan pembenaran untuk diskriminasi (Wahid, 2006).

Selain itu, Quraish Shihab dalam *Wawasan Al-Qur'an* menjelaskan bahwa jihad harus dilakukan dengan cara yang *bil hikmah* (bijaksana) dan *mau'idhah hasanah* (nasihat yang baik) (Shihab, 1992). Pemahaman ini memperkuat gagasan Ghulam Ahmad bahwa jihad merupakan perjuangan rasional dan damai untuk membangun harmoni sosial. Dalam praktiknya, jihad versi Ghulam Ahmad dapat diterapkan dalam bentuk dialog antaragama, kegiatan sosial lintas iman, serta pendidikan multikultural yang mengajarkan penghormatan terhadap perbedaan.

Salah satu kontribusi utama Ghulam Ahmad terhadap konsep jihad adalah penekanannya pada *jihad bil qalam* (perjuangan dengan pena). Ia percaya bahwa perbaikan masyarakat tidak dapat dicapai dengan kekerasan, melainkan dengan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Menurutnya, tugas utama umat Islam modern adalah menulis, berdialog, dan memberikan pencerahan melalui akal dan hati (Ahmad, 2019). Dalam konteks Indonesia, gagasan jihad bil qalam sangat relevan dengan misi lembaga pendidikan Islam. Pesantren, madrasah, dan universitas Islam seperti UIN Sunan Ampel Surabaya atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menjalankan jihad bil qalam melalui kegiatan akademik dan penelitian yang menumbuhkan nilai-nilai toleransi (K. A. R. Indonesia, 2019).

Lebih jauh, jihad bil qalam juga mencakup peran media dan literasi digital dalam meredakan konflik agama. Dengan menulis dan berdialog secara konstruktif, umat Islam Indonesia dapat menjalankan jihad dalam makna yang lebih luas sebagai perjuangan melawan kebodohan, hoaks, dan kebencian yang mengancam persatuan bangsa. Dengan demikian, jihad dalam perspektif Ghulam Ahmad bukan sekadar konsep teologis, tetapi strategi sosial yang relevan bagi masyarakat multikultural Indonesia.

Gagasan jihad damai Mirza Ghulam Ahmad dapat dipahami sebagai bagian dari upaya membangun paradigma Islam moderat di Indonesia. Dalam buku *The British Government and Jihad*, ia menegaskan bahwa umat Islam sejati adalah mereka yang membawa kedamaian bagi lingkungannya (Ahmad, 2019). Pernyataan ini sejalan dengan misi besar Islam wasathiyah yang kini dikembangkan oleh pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama. Kebijakan nasional seperti Moderasi Beragama dan Gerakan Islam Rahmatan lil Alamin menemukan justifikasi teologisnya dalam pandangan Ghulam Ahmad. Dalam hal ini, jihad tidak lagi identik dengan kekerasan, melainkan perjuangan sosial yang konstruktif.

Pemikiran ini juga melengkapi warisan intelektual tokoh-tokoh Muslim Indonesia seperti Nurcholish Madjid, Azyumardi Azra, dan Quraish Shihab, yang sama-sama menekankan jihad sebagai perjuangan moral dan intelektual (Madjid, 2000). Dengan demikian, redefinisi jihad yang dilakukan Ghulam Ahmad memiliki dua fungsi besar bagi konteks Indonesia:

1. Memberi dasar teologis bagi praktik toleransi dan pluralisme beragama.
2. Memperkuat arah Islam Indonesia menuju paradigma damai dan dialogis.

Jika ditinjau dari perspektif sosiologis, pemikiran jihad Ghulam Ahmad dapat dianggap sebagai jembatan antara spiritualitas dan kemanusiaan. Ia menempatkan jihad bukan dalam ranah militer, tetapi dalam ranah pembangunan moral, sosial, dan intelektual (Ahmad, 2019). Dalam konteks Indonesia, gagasan ini sangat penting untuk menjawab tantangan ekstremisme keagamaan yang masih muncul di berbagai wilayah. Melalui penekanan pada jihad bil qalam dan jihad akbar, umat Islam diajak untuk menjadikan jihad sebagai alat pemersatu, bukan pemecah belah (Shihab, 1992). Dengan demikian, jihad versi Ghulam Ahmad dapat menjadi inspirasi untuk membangun paradigma baru dalam hubungan antaragama di Indonesia: bahwa jihad sejati adalah menegakkan kedamaian, keadilan, dan kemanusiaan.

KESIMPULAN

Redefinisi konsep jihad yang dikemukakan oleh Mirza Ghulam Ahmad menghadirkan paradigma baru dalam memahami makna perjuangan dalam Islam. Melalui interpretasinya yang menekankan jihad dalam dimensi moral, spiritual, dan intelektual, Mirza Ghulam Ahmad berusaha menggeser pemaknaan jihad dari konteks kekerasan fisik menuju perjuangan damai yang berorientasi pada pembinaan diri dan kemaslahatan sosial. Dalam konteks Indonesia yang plural dan majemuk, gagasan ini memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan wacana keislaman yang toleran dan harmonis. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi konsep jihad Mirza Ghulam Ahmad terhadap kerukunan umat beragama di Indonesia. Berdasarkan hasil analisis, ditemukan bahwa pemaknaan jihad sebagai perjuangan spiritual dan moral mampu menjadi landasan konseptual bagi umat Islam Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam menciptakan kehidupan sosial yang damai tanpa kehilangan identitas keagamaannya. Pemahaman ini sejalan dengan nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin dan prinsip kebangsaan yang menekankan keadilan serta penghormatan terhadap perbedaan.

Kritik yang muncul terhadap gagasan jihad damai Mirza Ghulam Ahmad, terutama dari kalangan konservatif yang menilai pemikiran tersebut terlalu liberal atau menyimpang dari ortodoksi Islam, pada dasarnya dapat dijawab melalui pendekatan kontekstual-historis. Dalam kerangka ini, jihad dipahami sesuai dengan kebutuhan zaman dan kondisi sosial yang dihadapi umat Islam modern. Dengan demikian, redefinisi jihad bukanlah bentuk penolakan terhadap syariat, tetapi reinterpretasi terhadap semangat Islam dalam menjawab tantangan modernitas dan pluralisme. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa gagasan Mirza Ghulam Ahmad memiliki relevansi kuat bagi pembangunan wacana kerukunan umat beragama di Indonesia. Pemikirannya membuka ruang dialog antarumat, menumbuhkan kesadaran spiritual tanpa kekerasan, dan menegaskan bahwa jihad sejati bukanlah peperangan, melainkan perjuangan untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan kedamaian di tengah masyarakat yang majemuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M. G. (1990). *The Philosophy of the Teachings of Islam*. Islam International Publications.
- Ahmad, M. G. (2019). The British Government and Jihad. In *Terjemahan oleh Fadhal Ahmad Nuruddin*.
- Al-Qur'an, QS. Al-Baqarah [2]:256. (n.d.). In *Al-Baqarah*. Al-Qur'an.
- Burhani, A. N. (2018). Identitas Dan Kesarjanaan: Melintasi Batas Dalam Studi Tentang Ahmadiyah Di Indonesia. *Harmoni*, 16(2), 254–271. <https://doi.org/10.32488/harmoni.v16i2.15>
- gita somantri. (2018). *Universalitas Islam dan Lokalitas Budaya Dalam Bingkai Islam Nusantar*. 1(1), 62–82.
- Hasan, N. (2006). *Laskar Jihad: Islam, Militancy, and the Quest for Identity in Post-New Order Indonesia*. Cornell University Press.
- Hasyim Asy'ari, K. H. (2008). *Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah*. Tebuireng Press.
- Hick, J. (1989). *An Interpretation of Religion: Human Responses to the Transcendent*. Yale University Press.
- Indonesia, K. A. R. (2019). *Moderasi Beragama*. Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama.
- Indonesia, M. U. (2004). *Fatwa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Jihad*. MUI.
- Indonesia, R. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.
- Madjid, N. (2000). *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Paramadina.
- Patriani, R., Riko, R., Azhar, F., Sari, J., & Setyaningsih, R. (2025). Dinamika Gerakan Pembaharuan Islam di India dan Pakistan (Studi Historis dan Pemikiran Tokoh-Tokohnya). *Riset Rumpun Agama Dan Filsafat*, 4(2), 244–247.
- Rahman, F. (1982). *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. University of Chicago Press.
- Robbani, H., Sunan, U., & Surabaya, G. (2019). *ABDUSSALAM: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam* *ABDUSSALAM: Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Islam*. 01, 85–92.
- Shihab, M. Q. (1992). *“Membumikan” Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Penerbit Mizan.
- Shihab, M. Q. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Soebarna, A. B. (2022). Tafsir Ahmadiyah dan Kenabian Mirza Ghulam Ahmad Ahmad. *Himmah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 6(2), 540–552.

<http://journal.unas.ac.id/himmah/article/view/2038/2038>

Wahid, A. (2006). *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*. The Wahid Institute.

Zaduqisti, E. (2019). Pemahaman Konsep Jihad Ditinjau Dari Identifikasi Kelompok, Persepsi Ancaman Antar-Kelompok, Dan Kepribadian. *Indonesian Psychological Research*, 1(1), 47–66. <https://doi.org/10.29080/ipr.v1i1.170>

Redefinisi Konsep Jihad: Relevansi Gagasan Mirza Ghulam Ahmad terhadap Kerukunan Umat Beragama di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

12%	9%	4%	3%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya Student Paper	2%
2	ejournal.radenintan.ac.id Internet Source	1%
3	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	1%
4	al-afkar.com Internet Source	<1%
5	Zaman, Şenol. "Kadiyaniliğin teşekkül süreci", Ankara Üniversitesi (Turkey), 2025 Publication	<1%
6	Submitted to Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia Student Paper	<1%
7	Maryani Maryani. "Manajemen Pembinaan Budaya Religius Siswa di SMA Muhammadiyah Katingan Tengah Kabupaten Katingan", Tunas: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 2021 Publication	<1%
8	solobersimfoni.org Internet Source	<1%
9	tampang.com Internet Source	<1%

10	centralpublisher.co.id Internet Source	<1 %
11	jurnal.untad.ac.id Internet Source	<1 %
12	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
13	intanghina.wordpress.com Internet Source	<1 %
14	ojssulthan.com Internet Source	<1 %
15	repository.ptiq.ac.id Internet Source	<1 %
16	www.walisongobangkit.com Internet Source	<1 %
17	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
18	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
19	journal.hamfara.com Internet Source	<1 %
20	riskavianto.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	thws.bibkatalog.de Internet Source	<1 %
22	Hamda Sulfinadia. "Peralihan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan", FOKUS Jurnal Kajian Keislaman dan Kemasyarakatan, 2018 Publication	<1 %

23	aditdutmutz.blogspot.com Internet Source	<1 %
24	adoc.pub Internet Source	<1 %
25	akuntansi.uai.ac.id Internet Source	<1 %
26	arsip.unair.ac.id Internet Source	<1 %
27	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
28	ojs.smkmerahputih.com Internet Source	<1 %
29	pt.scribd.com Internet Source	<1 %
30	riwayatahmadasjf.wordpress.com Internet Source	<1 %
31	www.scribd.com Internet Source	<1 %
32	www.slideshare.net Internet Source	<1 %
33	Chaliddin Chaliddin, Munawar Khalil, Nazaruddin Nazaruddin. "Adil Dalam al-Quran", Siyasah Wa Qanuniah : Jurnal Ilmiah Ma'had Aly Raudhatul Ma'arif, 2024 Publication	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1 words

Exclude bibliography On